

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia. Sejak tahun 2004, ekonomi dunia tumbuh tinggi didorong oleh kawasan Asia dengan Cina dan India sebagai penggeraknya serta negara industri maju lainnya (Bappenas:2013). Aktivitas perdagangan pun terkena imbas dari perkembangan ekonomi dunia saat ini. Ketergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya dalam hal memenuhi kebutuhan semakin tidak dapat dihindari, sehingga aktivitas perdagangan pun semakin tidak dapat dipisahkan. Apalagi dewasa ini perdagangan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Jarak bukanlah lagi menjadi penghalang bagi semua orang untuk dapat bertransaksi dengan mudah.

Hal itu berlaku pula bagi Indonesia. Apalagi sekarang Indonesia sudah masuk dalam era perdagangan bebas, dimana bukan hanya melakukan aktivitas perdagangan antar daerah saja melainkan juga antar negara. Dewasa ini Indonesia termasuk salah satu negara yang berkembang perekonomiannya cukup pesat (Siti Ismijati Jenie:2010:7). Dengan kata lain aspek ekonomi adalah penting bagi kemajuan suatu negara. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari berbagai sektor, terutama dari penerimaan negaranya.

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang merupakan andalan bagi penerimaan negara untuk kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan

tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang bermakna bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka, pemerintah harus terus mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan memberlakukan pajak dan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan (Raja Abdurrahman:2013).

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Siti Resmi, 2009:1). Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negaranya yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka meningkatkan pembangunan negara. Jadi kemajuan suatu negara dapat dilihat dari penerimaan sektor pajaknya. Jika rakyat sadar akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka ia akan membayar pajak tepat waktu. Namun, yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Banyak warga negara yang belum atau tidak membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga memunculkan slogan dari Direktorat Jenderal Pajak yang berbunyi, “Orang Bijak Taat Pajak”.

Dua hal yang tidak akan dapat dihindari dari kehidupan ini adalah mengenai kematian dan pajak. Saat ini pajak semakin tidak dapat dipisahkan dari manusia. Dimana gerak langkah manusia pasti berkaitan dengan pajak. Hal ini dikatakan demikian, karena

setiap orang selalu bersinggungan dengan hal-hal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pajak. Misalnya jika seseorang ingin menerima gaji atau penghasilan maka ia pun harus membayar pajak penghasilan (PPh), bahkan seseorang yang berdiam diri di rumah juga harus membayar pajak pula (PBB). Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan juga termasuk salah satu sumber pembangunan, tak terkecuali pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Setiap orang yang membeli sesuatu akan dikenakan pajak (PPN), sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas manusia selalu berhubungan dengan pajak.

PPN dan PPnBM merupakan pajak pusat yang kewenangan pemungutannya oleh pemerintah pusat. PPN sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga, modal, sewa, tanah, upah kerja dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN (Tunas Hariyulianto, 1997:3).

Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah diperlakukan sama. Dengan

demikian PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul, sehingga dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak dan dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat, maka atas penyerahan atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Sebagaimana diketahui UU PPN 1984 menerapkan tarif tunggal, yang justru lebih mempertajam dampak regresif (Sukarji, 2005:148).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 yang antara lain menegaskan bahwa atas konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai upaya nyata untuk mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Diharapkan dengan pengenaan pajak tambahan berupa PPnBM terhadap konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah, maka dampak regresif ini dapat ditekan. Dengan kata lain asas keadilanlah yang melatar belakangi adanya pungutan lain selain PPN untuk konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah. Suatu sistem pemungutan pajak akan mendekati asas keadilan apabila beban pajak yang dipikulkan oleh wajib pajak sepadan dengan kemampuannya.

Perpajakan yang didalamnya terdapat unsur PPN dan PPnBM merupakan juga bagian dari kebijakan fiskal pemerintah. Konsumsi barang kena pajak yang tergolong

mewah secara berlebihan pada umumnya dilakukan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi merupakan kegiatan yang kontraproduktif. Oleh karena itu, kegiatan konsumsi seperti ini perlu dikurangi. Salah satu yang dapat ditempuh adalah diberikannya beban pajak tambahan terhadap kegiatan mengkonsumsi BKP yang tergolong mewah. Motif diatas itulah maka dengan kata lain, pemerintah dengan kebijakan fiskalnya yang termaterialkan dalam PPnBM, berusaha untuk mempengaruhi perilaku konsumen khususnya pola konsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah.

Hanya saja saat ini yang menjadi masalah adalah ketika definisi dari barang mewah itu sendiri yang sudah berubah. Hal itu bisa dikatakan demikian, karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dalam masyarakat. Contoh mudahnya adalah, sepuluh tahun yang lalu, ponsel atau telepon genggam merupakan barang mewah karena harganya yang mahal dan jangkauannya yang sempit. Dahulu masih jarang menemukan orang – orang yang memiliki ponsel, tetapi dewasa ini sudah berbeda. Hampir semua kalangan masyarakat sudah mengkonsumsi barang ini dan bahkan bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan sehari – hari yang sangat penting bagi setiap orang.

Selain hal di atas perilaku konsumen juga mengalami pergeseran yang signifikan baik secara individu maupun lingkungan. Bahkan sekarang ini perilaku konsumen tidak hanya berasal dari konsumen saja, tetapi produsen juga sekarang sudah bisa menciptakan perilaku konsumen untuk konsumennya. Contohnya adalah air minum dalam kemasan. Sebelum munculnya air minum dalam kemasan, masyarakat memenuhi kebutuhan air minum mereka dengan memasak air, kemudian produsen memproduksi

dan mengenalkan air minum dalam kemasan ke masyarakat luas disertai usaha untuk menciptakan persepsi kepada konsumennya itu sendiri bahwa air minum dalam kemasan lebih baik, sehat dan praktis. Kemudian pola konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan air minum pun menjadi berubah, dari memasak sendiri menjadi menggunakan produk air minum dalam kemasan.

Tetapi PPN berbeda dengan PPnBM. Bahkan bisa dikatakan bahwa PPnBM merupakan pajak yang kurang populer di masyarakat umum. Hal itu bisa disebabkan karena karakter dari PPnBM itu sendiri, yaitu merupakan pungutan tambahan di samping PPN dan hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor dan penyerahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pabrikan. Tidak dilanjutkan dengan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. PPnBM oleh distributor akan dimasukkan ke harga pokok barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut. Maka tidak heran ada beberapa konsumen yang mengkonsumsi barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut tidak mengetahui tentang PPnBM. Karena dari pihak Direktorat Jenderal Pajak hanya mensosialisasikan PPnBM ke importir dan PKP pabrikan. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau penyerahan jasa yang terutang pajak (Dhyah:2010)

Pada tahun 2013 Menteri Keuangan berdasarkan kebijakan fiskal mengeluarkan PMK 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang dikenai PPnBM. Peraturan Menteri Keuangan tersebut

menyebutkan jenis-jenis barang elektronik yang terkena pajak barang mewah. Salah satu kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang elektronika. Barang elektronika yang dikenakan PPnBM antara lain TV di atas 21', air conditioner (AC), radio kaset, mesin cuci, alat perekam atau reproduksi gambar, alat fotografi dan lain – lain. Dapat dikatakan sebagian besar kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor adalah rata-rata barang elektronik dan dikenakan PPnBM sebesar 10%-20% (Peraturan Menteri Keuangan 121/PMK.011/2013).

Pada masyarakat sendiri barang elektronik merupakan barang yang paling cepat mengalami reposisi, yaitu dari barang mewah ke barang yang banyak dikonsumsi hampir semua lapisan masyarakat. Pada tanggal 30 Januari 2003 dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.51/2003 sebanyak 20 item barang elektronika dikeluarkan dari kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang berarti tidak dikenakan lagi PPnBM dan hanya dikenakan PPN serta 9 item barang elektronika yang mengalami penurunan tarif PPnBM. Barang elektronik meskipun hanya merupakan barang sekunder, akan tetapi keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya pengenaan pajak terhadap barang elektronik, masyarakat sebagai konsumen harus teliti dalam mengelola keuangan antara pendapatan dan pengeluaran yang berpengaruh terhadap daya beli atas barang elektronik sebagai barang kena pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti merasa bahwa penelitian ini penting karena daya beli adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam

membeli suatu barang dimana dalam hal ini merupakan barang yang dikenakan pajak (BKP). Penelitian ini juga merupakan pengembangan dari peneliti terdahulu Dyah Ayuningtias Tria Hapsari (2008) yang mengamati pengaruh PPN terhadap daya beli konsumen. Kemudian peneliti menambahkan variabel independen, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), karena PPnBM merupakan pajak yang mempunyai relevansi dan keterikatan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu PPnBM tidak dapat dikenakan tersendiri tanpa adanya PPN.

Dengan demikian, penulis akan merumuskannya dalam skripsi yang berjudul *“Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik (Studi Empiris pada Konsumen Barang Elektronik di Wilayah Jalan ABC Kota Bandung).”*

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial?
2. Apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan?

3. Seberapa besar pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM terhadap daya beli konsumen barang elektronika secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM terhadap daya beli konsumen barang elektronika secara simultan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM terhadap daya beli konsumen barang elektronika secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM terhadap daya beli konsumen barang elektronika secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi Universitas Kristen Maranatha, serta menambah wawasan tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

2. Bagi Pembaca

Untuk memahami pengaruh antara penganan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen pada barang elektronika.

3. Bagi Konsumen

Dapat memberikan informasi yang riil dan pengetahuan mengenai tarif pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami kembali masalah ini.